



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Taufik Amintas Syaivudin Bin Krismanto Supoyo; |
| 2. Tempat lahir | : | Gunungkidul; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 21 Tahun / 17 November 2001; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Celeban UH 3 / 240 - A Rt. 19 Rw. 05 Kelurahan
Tahunan Kecamatan Umbulharjo Kota
Yogyakarta; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta; |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 06 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kharis Mudakir, S.HI., M.HI. dan kawan-kawan dari Rumah Bantuan Hukum (RBH) Yayasan AFTA yang beralamat di jalan Pamularsih Nomor 9, Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 10 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 11 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 11 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Taufik Amintas Syaivudin bin Krismanto Supoyo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Ketiga yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Taufik Amintas Syaivudin bin Krismanto Supoyo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah kaleng kotak isi tembakau sintetis dengan berat kurang lebih 2,81 gram;
 - 2 (Dua) puntung rokok ganja dengan berat kurang lebih 0,14 gram;
 - 1 (Satu) buah paper;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa Taufik Amintas Syaivudin bin Krismanto Supoyo dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima nota pembelaan/ pledoi Penasihat Hukum Taufik Amintas Syaivudin Bin Krismanto Supoyo untuk seluruhnya;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan hukuman kepada Terdakwa yang seringan-ringannya;
3. Menyatakan membebankan biaya perkara ini kepada negara;

SUBSIDAIR:

Ex Aequo Et Bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon diberi hukuman yang seringan-ringannya;

Hal 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-101/Yogya/Enz.1/07/2023 tanggal 04 Juli 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa Taufik Amintas Syaivudin bin Krismanto Supoyo pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekitar pukul 17.50 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2023, bertempat di Celeban UH 3 / 240 – A Rt. 19 Rw. 5 Kelurahan Tahunan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa memesan tembakau sintetis melalui akun Instagram yang bernama KAKIKAKIGAJAH kemudian sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) melalui aplikasi DANA di counter HP yang terletak di daerah Timoho Gondokusuman Yogyakarta. Pada hari Senin tanggal 6 Maret sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa menerima tembakau sintetis di JNE Gambiran Umbulharjo Yogyakarta;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 WIB saksi Fani Krisnawarman, saksi Bruri Sabtono, SH, saksi Sumardi, saksi Rudi Hartana, saksi Dandi Febriyanto dan saksi Adi Bagus Waskito mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada seseorang yang sering menggunakan tembakau sintetis di daerah Celeban Umbulharjo Yogyakarta. Sekitar pukul 17.50 WIB saksi Fani Krisnawarman, saksi Bruri Sabtono, SH, saksi Sumardi, saksi Rudi Hartana, saksi Dandi Febriyanto dan saksi Adi Bagus Waskito melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang terletak di Celeban UH 3 / 240 – A Rt. 19 Rw. 5 Kelurahan Tahunan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng kotak isi tembakau sintetis dengan berat kurang lebih 2,81gram, 2 (dua) puntung rokok

Hal 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja dengan berat kurang lebih 0,14 gram, 1 (Satu) buah paper serta 1 (Satu) buah HP Vivo warna hitam;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut di atas dilakukan tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. : 664 / NNF / 2023 pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 disimpulkan BB – 1516 / 2023 / NNF berupa irisan daun di atas adalah mengandung senyawa sintetis MDMB – 4en PINACA terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 182 (Seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No. 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta BB – 1517 / 2023 / NNF berupa irisan daun dalam puntung rokok di atas adalah mengandung ganja terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung senyawa sintetis 5F-MDMB-PICA terdaftar dalam golongan I nomor urut 166 dan mengandung MDMB – 4en PINACA terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 Peraturan Menkes RI No. 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Perbuatan terdakwa Taufik Amintas Syaivudin bin Krismanto Supoyo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

DAN

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa Taufik Amintas Syaivudin bin Krismanto Supoyo pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekitar pukul 17.50 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2023, bertempat di Celeban UH 3 / 240 – A Rt. 19 Rw. 5 Kelurahan Tahunan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa memesan tembakau sintetis melalui akun Instagram yang bernama KAKIKAKIGAJAH kemudian sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) melalui aplikasi DANA di counter HP yang terletak di daerah Timoho Gondokusuman Yogyakarta. Pada hari Senin tanggal 6 Maret sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa menerima tembakau sintetis di JNE Gambiran Umbulharjo Yogyakarta;

Hal 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 WIB saksi Fani Krisnawarman, saksi Bruri Sabtono, SH, saksi Sumardi, saksi Rudi Hartana, saksi Dandi Febriyanto dan saksi Adi Bagus Waskito mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada seseorang yang sering menggunakan tembakau sintetis di daerah Celeban Umbulharjo Yogyakarta. Sekitar pukul 17.50 WIB saksi Fani Krisnawarman, saksi Bruri Sabtono, SH, saksi Sumardi, saksi Rudi Hartana, saksi Dandi Febriyanto dan saksi Adi Bagus Waskito melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang terletak di Celeban UH 3 / 240 – A Rt. 19 Rw. 5 Kelurahan Tahunan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah kaleng kotak isi tembakau sintetis dengan berat kurang lebih 2,81 gram, 2 (Dua) puntung rokok ganja dengan berat kurang lebih 0,14 gram, 1 (Satu) buah paper serta 1 (Satu) buah HP Vivo warna hitam;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut di atas dilakukan tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. : 664 / NNF / 2023 pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 disimpulkan BB – 1516 / 2023 / NNF berupa irisan daun di atas adalah mengandung senyawa sintetis MDMB – 4en PINACA terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 182 (Seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No. 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta BB – 1517 / 2023 / NNF berupa irisan daun dalam puntung rokok di atas adalah mengandung ganja terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung senyawa sintetis 5F-MDMB-PICA terdaftar dalam golongan I nomor urut 166 dan mengandung MDMB – 4en PINACA terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 Peraturan Menkes RI No. 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Perbuatan terdakwa Taufik Amintas Syaivudin bin Krismanto Supoyo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa Taufik Amintas Syaivudin bin Krismanto Supoyo pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret tahun 2023, bertempat di Celeban UH 3 / 240 – A Rt. 19 Rw. 5 Kelurahan Tahunan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta atau setidak-

Hal 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, *menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa memesan tembakau sintetis melalui akun Instagram yang bernama KAKIKAKIGAJAH kemudian sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) melalui aplikasi DANA di counter HP yang terletak di daerah Timoho Gondokusuman Yogyakarta. Pada hari Senin tanggal 6 Maret sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa menerima tembakau sintetis di JNE Gambiran Umbulharjo Yogyakarta. Kemudian antara pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 03.00 WIB, terdakwa menggunakan tembakau sintetis sebanyak 6 (Enam) linting bersama-sama dengan Doni dan Fandi. Sebelum dibakar dan dihisap seperti rokok biasa, terdakwa mencampur tembakau sintetis tersebut dengan tembakau rokok Aroma kemudian diletakkan di paper. Terdakwa menggunakan tembakau sintetis tersebut sejak tahun 2017 untuk menambah napsu makan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 WIB saksi Fani Krisnawarman, saksi Bruri Sabtono, SH, saksi Sumardi, saksi Rudi Hartana, saksi Dandi Febriyanto dan saksi Adi Bagus Waskito mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada seseorang yang sering menggunakan tembakau sintetis di daerah Celeban Umbulharjo Yogyakarta. Sekitar pukul 17.50 WIB saksi Fani Krisnawarman, saksi Bruri Sabtono, SH, saksi Sumardi, saksi Rudi Hartana, saksi Dandi Febriyanto dan saksi Adi Bagus Waskito melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang terletak di Celeban UH 3 / 240 – A Rt. 19 Rw. 5 Kelurahan Tahunan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah kaleng kotak isi tembakau sintetis dengan berat kurang lebih 2,81 gram, 2 (Dua) puntung rokok ganja dengan berat kurang lebih 0,14 gram, 1 (Satu) buah paper serta 1 (Satu) buah HP Vivo warna hitam;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut di atas dilakukan tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RS Bhayangkara No. Lab 24837 tanggal 8 Maret 2023 disimpulkan bahwa pada urine terdakwa mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan Benzodiazepines (BZO);
----- Perbuatan terdakwa Taufik Amintas Syaivudin bin Krismanto Supoyo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Hal 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Adi Bagus Waskito**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 WIB saksi dan saksi Dandy Febriyanto mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada seseorang yang sering menggunakan tembakau sintetis di daerah Celeban Umbulharjo Yogyakarta;
- Bahwa sekitar pukul 17.50 WIB saksi dan saksi Dandy Febriyanto melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah Terdakwa di Celeban UH 3 / 240 – A Rt. 19 Rw.5 Kelurahan Tahunan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng kotak isi tembakau sintetis dengan berat kurang lebih 2,81gram, 2 (dua) puntung rokok ganja dengan berat kurang lebih 0,14 gram, 1 (satu) buah paper serta 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam;
- Bahwa terdakwa membeli tembakau sintetis tersebut melalui Instagram dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Dandi Febriyanto**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 WIB saksi dan saksi Adi Bagus Waskito mendapatkan informasi dari masyarakat jika ada seseorang yang sering menggunakan tembakau sintetis di daerah Celeban Umbulharjo Yogyakarta;
- Bahwa sekitar pukul 17.50 WIB saksi dan saksi Adi Bagus Waskito melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah Terdakwa di Celeban UH 3 / 240 – A Rt. 19 Rw.5 Kelurahan Tahunan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng kotak isi tembakau sintetis dengan berat kurang lebih 2,81gram, 2 (dua) puntung rokok ganja dengan berat kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 0,14 gram, 1 (satu) buah paper serta 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam;

- Bahwa terdakwa membeli tembakau sintetis tersebut melalui Instagram dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.: 664>NNF/2023 pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 disimpulkan BB – 1516 / 2023 / NNF berupa irisan daun di atas adalah mengandung senyawa sintetis MDMB – 4en PINACA terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 182 (Seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No. 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta BB – 1517 / 2023 / NNF berupa irisan daun dalam puntung rokok di atas adalah mengandung ganja terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung senyawa sintetis 5F-MDMB-PICA terdaftar dalam golongan I nomor urut 166 dan mengandung MDMB – 4en PINACA terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 Peraturan Menkes RI No. 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY No. Lab 24837 tanggal 8 Maret 2023 disimpulkan bahwa pada urine terdakwa mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan Benzodiazepines (BZO);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekitar pukul 17.50 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Celeban UH 3/240-A RT/RW 019/005 Kel. Tahunan Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta atau tepatnya pada saat Terdakwa sedang duduk di kost tetangganya telah ditangkap oleh petugas polisi dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa menunjukkan tempat Terdakwa menyimpan tembakau sintetis dan rokok ganja di atas genteng rumah Terdakwa yang kemudian diambil oleh petugas polisi;
- Bahwa pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng kotak isi tembakau sintetis dengan berat kurang lebih 2,81 gram, 2 (dua) puntung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok ganja dengan berat kurang lebih 0,14 gram, 1 (satu) buah paper serta 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam;

- Bahwa Terdakwa membeli tembakau sintetis tersebut dari Instagram dengan akun "kakikakigajah" dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli dari akun Instagram tersebut;
- Bahwa terdakwa menggunakan tembakau sintetis tersebut sejak tahun 2017 untuk menambah napsu makan;
- Bahwa sebelum dibakar dan dihisap seperti rokok biasa, terdakwa mencampur tembakau sintetis tersebut dengan tembakau rokok Aroma kemudian diletakkan di paper;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki tembakau sintetis dan rokok ganja tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaleng kotak isi tembakau sintetis dengan berat kurang lebih 2,81 gram;
2. 2 (dua) puntung rokok ganja dengan berat kurang lebih 0,14 gram;
3. 1 (satu) buah paper;
4. 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 7 Maret 2023 sekitar pukul 17.50 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Celeban UH 3/240-A RT/RW 019/005 Kel. Tahunan Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta atau tepatnya pada saat Terdakwa sedang duduk di kost tetangganya telah ditangkap oleh petugas polisi dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa menunjukkan tempat Terdakwa menyimpan tembakau sintetis dan rokok ganja di atas genteng rumah Terdakwa yang kemudian diambil oleh petugas polisi;
- Bahwa pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng kotak isi tembakau sintetis dengan berat kurang lebih 2,81 gram, 2 (dua) puntung rokok ganja dengan berat kurang lebih 0,14 gram, 1 (satu) buah paper serta 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli tembakau sintetis tersebut dari Instagram dengan akun "kakikakigajah" dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli dari akun Instagram tersebut;
- Bahwa terdakwa menggunakan tembakau sintetis tersebut sejak tahun 2017 untuk menambah napsu makan;
- Bahwa sebelum dibakar dan dihisap seperti rokok biasa, terdakwa mencampur tembakau sintetis tersebut dengan tembakau rokok Aroma kemudian diletakkan di paper;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki tembakau sintetis dan rokok ganja tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap penyalahguna narkotika golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap penyalahguna narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Bahwa makna penyalahguna dalam hal ini tidak terlepas dari pengertian "setiap orang";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam unsur ini pengertiannya adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan akan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa subyek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Taufik Amintas Syaivudin Bin Krismanto Supoyo yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan dan di dakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana di dalam surat dakwaan Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya yang identitas

Hal 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya dalam surat dakwaan telah sesuai dan diakui sebagai jati dirinya sendiri oleh Terdakwa, hal ini sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang semuanya menunjuk kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan dalam mengadili orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, begitu pula Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu memahami setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang cakap melakukan perbuatan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” dalam perkara ini adalah bahwa pada diri Terdakwa tidak diberikan kewenangan atau tidak diberikan ijin untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sedangkan unsur “melawan hukum” yaitu bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Undang-undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan” dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa “Dalam jumlah terbatas, narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa, dapat diketahui pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekitar pukul 17.50 WIB, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta pada saat sedang duduk di kost tetangga rumah Terdakwa di Celeban UH 3/240-A RT/RW 019/005 Kel. Tahunan Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta, dan selanjutnya Terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan tembakau sintetis dan rokok ganja di genteng rumah Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kaleng kotak isi tembakau sintetis dengan berat kurang lebih 2,81 gram, 2 (dua) puntung rokok ganja dengan berat kurang lebih 0,14 gram, dan 1 (satu) buah paper serta 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam;

Hal 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa membeli tembakau sintetis tersebut dari Instagram dengan akun "kakikakigajah" dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, dimana Terdakwa menggunakan tembakau sintetis tersebut sejak tahun 2017 untuk menambah nafsu makan yang digunakan dengan cara dibakar dan dihisap seperti rokok biasa;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.: 664>NNF/2023 pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 disimpulkan BB – 1516/2023 / NNF berupa irisan daun di atas adalah mengandung senyawa sintetis MDMB – 4en PINACA terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No. 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta BB – 1517 / 2023 / NNF berupa irisan daun dalam puntung rokok di atas adalah mengandung ganja terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung senyawa sintetis 5F-MDMB-PICA terdaftar dalam golongan I nomor urut 166 dan mengandung MDMB – 4en PINACA terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 Peraturan Menkes RI No. 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapat diketahui terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan tembakau sintetis dan rokok ganja tersebut yang termasuk dalam narkotika golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim, unsur ke-1 "setiap penyalahguna narkotika golongan I" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dapat diketahui Terdakwa telah secara sadar dan tanpa ada paksaan mengkonsumsi narkotika golongan I jenis ganja dan tembakau sintetis untuk diri sendiri dengan cara dibakar dan dihisap seperti rokok biasa yang sudah dikonsumsi sejak tahun 2017 dengan tujuan untuk menambah nafsu makan;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY No. Lab 24837 tanggal 8 Maret 2023 disimpulkan bahwa pada urine terdakwa mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan Benzodiazepines (BZO) yang termasuk dalam narkotika golongan I;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam mengkonsumsi menggunakan narkotika tersebut atas kehendaknya sendiri tidak ada paksaan dari pihak lain, dengan demikian unsur ke-2 "bagi diri sendiri" telah terpenuhi atas diri

Hal 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, oleh Majelis Hakim sudah dipertimbangkan sebagaimana di dalam pertimbangan usur di atas, dan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringan, akan Majelis Hakim pertimbangkan di dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan Undang-Undang, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kaleng kotak isi tembakau sintetis dengan berat kurang lebih 2,81 gram;
2. 2 (dua) puntung rokok ganja dengan berat kurang lebih 0,14 gram;
3. 1 (satu) buah paper;

Yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

4. 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam;

Yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang

Hal 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I KUHAP, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Taufik Amintas Syaivudin Bin Krismanto Supoyo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaleng kotak isi tembakau sintetis dengan berat kurang lebih 2,81 (dua koma delapan puluh satu) gram;
 - 2 (dua) puntung rokok ganja dengan berat kurang lebih 0,14 (nol koma empat belas) gram;
 3. 1 (satu) buah paper;
- Dimusnahkan;
4. 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam;
- Dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin tanggal 25 September 2023, oleh Suryiono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H., dan Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Frangky Antoni P., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Pungki Kusuma Hapsari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H.

Suryiono, S.H., M.H.

Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Frangky Antoni P., S.H.